



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PENETAPAN
NOMOR 217/Pdt.P/2019/PNCKr
TANGGAL 15 Juli 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

RENAH AWALIYAH, Lahir di Bekasi, tanggal 21 September 1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kampung Kumejing RT. 001 RW. 006 Sukaindah Sukakarya Kabupaten Bekasi, Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 217/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 8 Juli 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut.

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 217/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 8 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 5 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 8 Juli 2019 dibawah Register Nomor 217/Pdt.P/2019/PNCkr, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan SARIPUDIN sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 302/19/VII/2013 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Sukakarya Kabupaten Bekasi tertanggal 15 Juli 2013.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut lahir seorang anak yang bernama RAIDAN DZAKWAN AL HABSY sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3216/LT/01092016-0071 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa saat ini Kutipan Akta Kelahiran No. 3216/LT/01092016-0071 tersebut telah hilang sebagaimana bukti lapor Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan Surat/Barang Nomor: LKH/108/II/2019/SPK/Restro Bks tertanggal 28 Februari 2019.

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terdapat kesalahan pada waktu membuat Kutipan Akta Kelahiran yang pertama kali melalui perantara yang mana perantara tersebut tidak menyertakan Kutipan Akta Nikah atau buku nikah Pemohon, sehingga didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut hanya menyebutkan anak dari RENAH AWALIYAH, dan tidak mencantumkan nama SARIPUDIN.
5. Bahwa karena terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, maka Pemohon berkeinginan memperbaiki, mencatatkan nama suami dan istri SARIPUDIN dan RENAH AWALIYAH dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama RAIDAN DZAKWAN AL HABSYP agar nasab atau asal-usulnya menjadi jelas dan sesuai dengan yang tercantum di Kartu Keluarga (KK);
6. Bahwa karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3216/LT/01092016-0071tersebut telah hilang sebagaimana bukti lapor Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan Surat/Barang Nomor: LKH/108/II/2019/SPK/Restro Bks tertanggal 28 Februari 2019. Maka Pemohon bermaksud membuat kembali, sekaligus melakukan perbaikan kesalahan yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
7. Bahwa untuk memperbaiki identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran, berkaitan dengan penambahan nama orang tua sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3216/LT/01092016-007 tersebut dari semula tercatat anak dari RENAH AWALIYAH diganti menjadi anak dari suami istri SARIPUDIN dan RENAH AWALIYAH.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama orang tua tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan (yang tersedia untuk itu).
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan.

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3216146111820003 atas nama RENAH AWALIYAH tertanggal 3 Mei 2019 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3216161502850003 atas nama SARIPUDIN tertanggal 8 April 2019 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SARIPUDIN Nomor : 3216142607170001 tertanggal 26 juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 302/19/VII/2013 antara SARIPUDIN dengan RENAH AWALIYAH yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. FotoCopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3216-LT-01092016-0071 atas nama RAIDAN DZAKWAN AL-HABSY yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang atas nama RENAH AWALIYAH yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pihak Pemohon kemudian telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi RENALDI, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon.
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk menambah nama Bapak Kandung Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama DZAKWAN AL HABSY sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3216/LT/01092016-0071.

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan SARIPUDIN pada tanggal 22 Agustus 1993 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama DZAKWAN AL HABSY.
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kesalahan, dimana di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Tersebut tidak mencantumkan nama Bapak Kandung Anak yaitu SARIPUDIN.
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi MINTRA, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ketua RT tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih sudah 5 (lima) Tahun.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk menambah nama Bapak Kandung Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama DZAKWAN AL HABSY sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3216/LT/01092016-0071.
- Bahwa Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan SARIPUDIN pada tanggal 22 Agustus 1993 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama DZAKWAN AL HABSY.
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kesalahan, dimana di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Tersebut tidak mencantumkan nama Bapak Kandung Anak yaitu SARIPUDIN.
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan.

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3216/LT/01092016-007 tersebut dari semula tercatat anak dari RENAH AWALIYAH diganti menjadi anak dari suami istri SARIPUDIN dan RENAH AWALIYAH.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon tersebut untuk melengkapi dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti P-1 s/d P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama HILMA SUSANTI lahir di Bekasi tanggal 21 September 1982;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan SARIPUDIN pada tanggal 15 Juli 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama DZAKWAN AL HABSY dan Lahir di Kota Bekasi pada tanggal 7 Agustus 2009.
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut.
- Bahwa nama orang tua pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor. 3216/LT/01092016-007 tersebut dari semula tercatat anak dari RENAH AWALIYAH diganti menjadi anak dari suami istri SARIPUDIN dan RENAH AWALIYAH.

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

“Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnti, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menyesuaikan administrasi menyangkut identitas Pemohon sesuai dengan data pada Akta Kelahiran dan data-data lainnya, sehingga untuk keperluan Pemohon kelak maka diperlukan ijin dari pengadilan negeri untuk menetapkan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3216/LT/01092016-007 tersebut dari semula tercatat anak dari RENAH AWALIYAH diganti menjadi anak dari suami istri SARIPUDIN dan RENAH AWALIYAH
- Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk segera mencatatkan dalam register yang sedang berjalan (yang tersedia untuk itu)
- Membebaskan kepada pihak Pemohon untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 oleh RIZKI RAMADHAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SUTRISNO,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan di hadapan pihak Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

SUTRISNO,S.H.,M.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000,-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-

Halaman 8 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)